



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 18 Desember 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan \_\_0, RT.031 RW.008, Kelurahan \_\_, Kecamatan Seberang \_\_, Kota \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 25 November 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Kediaman di Jalan PU Nomor 35 Dusun I, RT.003, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb tertanggal pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 6 Desember 2019, dengan kutipan akta nikah nomor \_\_ tanggal 9 Desember 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa \_\_ selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di kelurahan \_\_, sampai kemudian berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun sejak bulan Mei 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1. Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
  - 4.2. Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
  - 4.3. Termohon keras kepala ingin menang sendiri tidak bisa di beri nasihat;
  - 4.4. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran bermula sejak Mei 2020 , gara – gara orang tua Pemohon berkunjung untuk bersilaturahmi kerumah Termohon dan Pemohon yang baru pindah rumah, Termohon menyuruh orang tua Pemohon menginap tetapi orang tua Termohon karena tidak enak dengan adik Pemohon yang mengantarkan, tetapi

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak terima dan akhirnya tersinggung, keesokan harinya Termohon sempat menelpon dan mengirimkan pesan yang tidak sopan dan memaki orang tua Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon cekcok, Termohon juga meminta diceraikan oleh Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah selama lebih kurang 3 (bulan), selama waktu tersebut Pemohon menunggu Termohon untuk meminta maaf tetapi Termohon malah meminta kejelasan dan secepatnya minta diceraikan, Terakhir pada tanggal 11 Oktober 2020, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan tingkah laku Termohon akhirnya Termohon membuat surat pernyataan talak yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan Ketua RT, Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan \_\_, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa \_\_;

6. Bahwa, Pemohon siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di menghadap ke persidangan:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Saudara Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I dan berdasarkan laporan hasil dari mediasi tersebut pada tanggal 24 November 2020, mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya memberi nasihat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua posita dan tidak berkeberatan atas perceraian dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dalam replik Pemohon tetap pada permohonannya dan duplik Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

A.-----B

ukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama \_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor \_ tertanggal 9 Desember 2019, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----B

ukti Saksi

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan \_ No 1100 Rt 031 Rw 006 Kelurahan \_ Kecamatan \_ Kota \_, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah milik Termohon di \_;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2020 sering bertengkar;
- Bahwa awal mula pertengkaran ketika orang tua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon memaksa orang tua Pemohon untuk menginap namun orang tua Pemohon tidak bersedia, dan Termohon membahas hal tersebut di status sosial mediana dan semenjak itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak tegur sapa dikarenakan Termohon yang keras kepala dan susah diberi nasihat;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan \_ No 1104 Rt 031 Rw 006 Kelurahan \_ Kecamatan \_ Kota \_, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian terjadi ketidakrukunan antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ketika mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan ternyata keduanya sudah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, permasalahan rumah tangganya dikarenakan Termohon yang sulit diatur dan keras kepala, awal pertengkaran orang tua Pemohon datang diminta menginap oleh Termohon namun orang tua Pemohon tidak bisa;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Pemohon pergi;
- Bahwa saksi pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, di dalam persidangan, Termohon tidak membantah terhadap alat bukti surat dan keterangan kesaksian dari saksi – saksi Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan kebenaran atas alat bukti tersebut dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Termohon di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah pula menyampaikan kesimpylan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak berkeberatan atas perceraian;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I tanggal 24 November 2020, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk ikrar talak dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) namun sejak bulan Mei 2020 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 (empat) bulan, Termohon tidak sopan dengan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, Termohon keras kepala ingin menang sendiri tidak bisa diberi nasihat, Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon, dan pertengkaran bermula sejak Mei 2020, gara – gara orang tua Pemohon berkunjung untuk bersilaturahmi kerumah Termohon dan Pemohon yang baru pindah rumah, Termohon menyuruh orang tua Pemohon menginap tetapi orang tua Termohon karena tidak enak dengan adik Pemohon yang mengantar, tetapi Termohon tidak terima dan akhirnya tersinggung, keesokan harinya Termohon sempat menelpon dan mengirimkan pesan yang tidak sopan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memaki orang tua Pemohon, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon cekkoc, Termohon juga meminta diceraikan oleh Pemohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah selama lebih kurang 3 (bulan), Terakhir pada tanggal 11 Oktober 2020, karena sudah tidak tahan dengan sifat dan tingkah laku Termohon akhirnya Termohon membuat surat pernyataan talak yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan Ketua RT, Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan \_\_, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa \_\_;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua posita dan tidak berkeberatan atas perceraian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik Pemohon tetap pada permohonannya dan duplik Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 6 Desember 2019 di KUA Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kurang lebih sejak Juli 2020 sering bertengkar, awal mula pertengkaran ketika orang tua Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon memaksa orang tua Pemohon untuk menginap namun orang tua Pemohon tidak bersedia, dan Termohon membahas hal tersebut di status sosial medianya dan semenjak itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak tegur sapa dikarenakan Termohon yang keras kepala dan susah diberi nasihat, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Pemohon yang menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian terjadi ketidakrukunan antara keduanya, saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendamaikan keduanya, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ketika mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan ternyata keduanya sudah bersepakat untuk bercerai, menurut cerita Pemohon, permasalahan rumah tangganya dikarenakan Termohon yang sulit diatur dan keras kepala, awal pertengkaran orang tua Pemohon datang diminta menginap oleh Termohon namun

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon tidak bisa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Pemohon pergi;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Pemohon tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung (Testimonium de auditu), dan menurut Yurisprudensi, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), dengan demikian penggunaan saksi testimonium de auditu dalam hal ini tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori Testimonium de auditu dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 6 Desember 2019 di KUA \_ Kabupaten Banyuasin, belum dikaruniai orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;
3. Bahwa saat ini Pemohon dengan Tegugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 setengah tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian tersebut, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Pemohon dan Termohon tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Pemohon dan Termohon tersebut maka majelis melihat Pemohon sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya, apalagi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 2 (dua) bulan hingga sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 2 (dua) bulan dan selama berpisah dari Pemohon ataupun Termohon tidak ada upaya untuk saling mempertahankan. Dengan keadaan yang seperti demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling peduli dan saling menyayangi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan, sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya , sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon sama sekali tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Pemohon yang seharusnya menjadi hak Termohon. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri meskipun tanpa ada tuntutan dari pihak istri (Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon nantinya adalah Talak satu *raj'i*, maka konsekuensi hukumnya Termohon diwajibkan menjalani masa iddah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) kali suci di mana selama itu pula antara Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk rujuk kembali, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb





وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali suci"...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi bekas isteri berkewajiban menjalankan masa iddah/waktu tunggu selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mat'am*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis hakim patut untuk membebaskan kepada Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam menentukan besaran nafkah iddah disamping perlu dipertimbangkan penghasilan dan atau kemampuan suami yang memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, juga harus dipertimbangkan asas keadilan dan asas kepatutan bukan hanya untuk suami tapi juga bagi istri yang akan menjalani masa iddah. Maka mengenai jumlah besaran nafkah iddah tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dengan tetap berpedoman kepada Al Quran Surah al Thalaq ayat 6 dan 7 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى (6)  
لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: "6. Tempatkanlah mereka sebagaimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu dan janganlah kamu bahayaakan mereka, lantaran kamu hendak menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil maka berilah nafkah atas mereka sehingga mereka lahirkan kandungan itu. Maka jika mereka menyusukan untuk kamu maka berikanlah upah mereka dan bermusyawarahlah di antara kamu dengan ma'ruf. Dan jika

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



*kamu menemui kesulitan, maka bolehlah menyusukannya perempuan lain.*

*7. Hendaklah memberi nafkah orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan sekedar apa yang diberikan-Nya. Allah akan menjadikan kelapangan sesudah kesempitan”*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tentang kewajiban pemberian nafkah iddah, Majelis hakim juga mempertimbangkan tentang kewajiban pemberian mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, apabila perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa mut'ah pada dasarnya adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menghibur hati dan mengurangi rasa kesedihan istri atas talak yang dijatuhkan suami, hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

*فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا...*

Artinya: ...”*Senangkanlah hati mereka dengan pemberian mut'ah dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya*”.

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dijalani sejak Desember 2019, sehingga bentuk pengabdian dan atau kasih sayang secara timbal-balik antara Pemohon dan Termohon sama-sama dapat dikatakan telah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbina atau terwujud secara utuh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim secara *ex officio* patut menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan konsekuensi bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya dan hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan hukum islam tentang cara melepas istri secara baik atau dengan cara yang patut/pantas. Bahkan jenis pemberian tersebut bukan hanya sebatas hak istri yang dijamin oleh syari'ah dan undang-undang, melainkan juga merupakan bagian dari implementasi ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam surah al-Baqarah ayat 241 Allah Swt. berfirman;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"dan bagi wanita-wanita yang dicerai, (berhak memperoleh) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

Menimbang, dalam pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara tegas batas waktu pelaksanaan ikrar talak adalah paling lama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau ditetapkan hari sidang ikrar talak, dan apabila tidak dilaksanakan maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur. Kemudian dihubungkan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang berbunyi *"dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu"*.

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi terjadinya talak termasuk nafkah 'iddah dan mut'ah sangat berkaitan erat dan memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah talak, sehingga batas waktu pemenuhan nafkah 'iddah dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat apabila Pemohon tidak memenuhi tuntutan nafkah 'iddah sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan tentang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon belum memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pembayaran akibat perceraian tersebut dibayarkan sebelum pengucapak ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Rifky Ardhitika, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Nita Risnawati, S.Sy. serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Iqbal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

**Nita Risnawati, S.Sy.**

**Rifky Ardhitika, S.H.I.,M.H.I.**

D.t.o

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Iqbal, S.H.**

Perincian Biaya :  
Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	655.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 771.000,-  
(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)